

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta mewujudkan kesepahaman mengenai benturan kepentingan, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Aparatur Sipil Negara Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut ASN BSN adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai yang memiliki atau patut diduga memiliki Kepentingan Pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannya.
4. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/ kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya Hubungan Afiliasi/ hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

5. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh ASN BSN dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/ golongan.
6. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.
7. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
8. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

Penanganan Benturan Kepentingan merupakan acuan bagi ASN BSN untuk memahami, mencegah, dan menangani terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BSN.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

1. meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang standardisasi sesuai tugas, fungsi, dan wewenang

- BSN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada masyarakat, pegawai dan pihak lain;
 3. mencegah terjadinya perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 4. menegakkan integritas pegawai;
 5. menciptakan budaya pelayanan kepada masyarakat, pegawai, dan pihak lain yang dapat memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien; dan
 6. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasal 4

Prinsip dasar dalam penanganan Benturan Kepentingan terdiri atas:

- a. mengutamakan kepentingan umum dengan pelayanan prima;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan;
- e. menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan serta Hubungan Afiliasi yang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan; dan
- f. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik secara profesional, proporsional, dan berintegritas.

BAB III

BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di BSN meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan ASN BSN memberi/menerima Gratifikasi atas suatu keputusan, tindakan dan/atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk Kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk Kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi dimana ASN BSN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- e. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi dimana kewenangan penilaian dari suatu objek kualifikasi dapat mempengaruhi yang menilai;
- g. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- h. situasi dimana seorang ASN BSN mempengaruhi penentuan perhitungan gaji atau remunerasi yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- i. situasi dimana ASN BSN bekerja di luar pekerjaan pokoknya yang dapat mengakibatkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pekerjaan lainnya; dan
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di BSN antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan ASN BSN berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan/mitra kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk Kepentingan Pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan dan sesuatu yang dinilai; dan
- n. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan negara atau pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

Pasal 7

Sumber Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di BSN antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang merupakan pelaksanaan tindakan dan/atau keputusan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/ atau bertindak sewenang-wenang;
- b. hubungan afiliasi yang dapat mempengaruhi tindakan dan/ atau keputusan;
- c. Gratifikasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan/ atau tindakannya; dan

- d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan dan pelaksanaan kewenangan organisasi.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- a. ASN BSN yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam Benturan Kepentingan wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan alasan dan bukti. Pelaporan tersebut disampaikan dengan membuat laporan benturan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- b. Pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi atau situasi adanya benturan kepentingan dapat melaporkan melalui *Whistleblowing System* (WBS) BSN dengan alamat *wbs.bsn.go.id*. Pengelola WBS kemudian meneruskan laporan tersebut kepada atasan langsung terlapor.
- c. Atasan langsung ASN BSN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memeriksa tentang kebenaran laporan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan hasil pemeriksaan itu benar, tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah:
 - 1. Pengurangan Kepentingan Pribadi ASN BSN baik oleh ASN BSN yang bersangkutan maupun atasan langsung;
 - 2. Penarikan diri ASN BSN dari proses pengambilan keputusan;
 - 3. Pembatasan akses atas informasi tertentu baik oleh ASN BSN yang bersangkutan maupun atasan langsung;
 - 4. Mutasi;
 - 5. Pengalihan tugas dan tanggung jawab;

6. Pengunduran diri dari jabatan; dan/ atau
7. Pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 9

1. Strategi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan internalisasi terhadap ketentuan mengenai penanganan Benturan Kepentingan;
 - b. pernyataan awal (*disclosure*) tentang bebas benturan kepentingan yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat menjadi ASN BSN sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
 - c. pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan Langkah untuk mengatasi situasi Benturan Kepentingan; dan
 - d. strategi pelaksanaan dilakukan dengan dukungan kelembagaan dalam bentuk dukungan administrasi yang menjamin efektivitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui.
2. Tindakan dalam penanganan Benturan Kepentingan disesuaikan dengan bentuk, jenis, dan penyebab terjadinya Benturan Kepentingan, yang dilakukan/ dikenakan secara proporsional sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan ini.
3. Pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

dilakukan oleh Inspektorat berkoordinasi dengan unit kerja.

BAB VI
SANKSI

Pasal 10

ASN BSN yang terlibat atau memiliki potensi secara langsung dalam situasi benturan kepentingan tidak melaporkan terjadinya benturan kepentingan terhadap dirinya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

Laporan Potensi Benturan Kepentingan

Yth. Bapak/Ibu (Atasan langsung)
Di
Tempat

Pada hari ini (hari) Tanggal (tanggal) Bulan (bulan) Tahun (tahun), Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan

Pekerjaan/Kegiatan:

Uraian Benturan :
Kepentingan
Penyebab :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya Bapak/Ibu dapat mempertimbangkan kembali penugasan yang diberikan kepada saya.

Demikian laporan ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(kota), (tanggal/bulan/tahun)

Hormat Saya,

(.....)

Tembusan:

Inspektorat BSN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini (hari) Tanggal (tanggal) Bulan (bulan) Tahun (tahun) yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka meningkatkan kinerja, dan untuk menghindari potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di Badan Standardisasi Nasional, menyatakan dengan sebenarnya sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. Apabila dikemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,

()

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


KUKUH S. ACHMAD